



PUTUSAN

Nomor 155/PID/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Niki Anak Dari Ardi E.E.
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/15 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Permata Jasindo Lestari Blok A.5 No. 28
RT. 006/004 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis
Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik berdasarkan, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Subang, sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

halaman 1 dari 13 putusan nomor 155/PID/2021/PT BDG



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Mei 2021, Nomor 155/PID/2021/PT BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding tanggal 19 Mei 2021, Nomor 155/PID/2021/PT BDG. tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Sng, tanggal 21 April 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subang No.Reg.Perk : PDM-006/SBG/01/2021, Tanggal 3 Februari 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Niki Anak Dari Ardi E.E. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2019 atau setidaknya dalam bulan Nopember atau dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat dikontrakan terdakwa yang beralamat di Jln. Pejuang 45 dekat perempatan lampu merah shinta Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, Dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Nopember 2019 terdakwa datang ke Ardjuna Rentcar milik saksi korban Gilang Adi Pratama dengan maksud sewa rental mobil lalu terdakwa membawa persyaratan sewa rental berupa KTP dan fotocopy Kartu Keluarga. Terdakwa mengatakan kepada

halaman 2 dari 13 putusan nomor 155/PID/2021/PT BDG



saksi Imam Gusman yang merupakan bagian marketing Ardjuna Rentcar bahwa "kendaraan tersebut akan digunakan sebagai kendaraan operasional pekerjaan terdakwa di proyek bendungan sadawarna Cibogo Subang". Kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi X-Pander warna Putih Nopol. T 1716 UE tahun 2019 Noka. MK2NCWPARKJ000808 Nosin. 4A91GK7128 STNK an. Gilang Adi Pratama dengan persetujuan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 30 hari terhitung saat penyerahan mobil. Lalu diperpanjang kembali hingga habis bulan Mei 2020;

➤ Kemudian pada tanggal 11 April 2020 terdakwa sewa rental mobil berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Putih Nopol. T 1706 UD tahun 2018 Noka. MHKM5EA2JJK057845 Nosin. 1NRF467881 STNK an. Yana Herdayana dengan persetujuan pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari terhitung saat penyerahan mobil dan pembayaran sudah berlangsung sampai tanggal 06 Mei 2020;

➤ Kemudian pada tanggal 18 April 2020 terdakwa sewa rental mobil berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi X-Pander warna Silver Nopol. B 1038 CZM tahun 2019 Noka. MK2NCWHANKJ004686 Nosin. 4A91HB3815 STNK an. Danny Bawono Susilo dengan persetujuan pembayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari terhitung saat penyerahan mobil dan pembayaran sudah berlangsung sampai tanggal 06 Mei 2020;

Sekitar tanggal 06 Juni 2020 alat pelacak (GPS Security) untuk 3 (tiga) unit kendaraan roda empat yang terpasang hilang sinyal serta 3 (tiga) kendaraan roda empat tersebut sampai dengan sekarang terdakwa belum kembali karena terdakwa telah memindahtangankan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Ardjuna Retcar;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Gilang Adi Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Niki Anak Dari Ardi E.E. pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Nopember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember atau dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat dikontrakan terdakwa yang beralamat di Jln. Pejuang 45 dekat perempatan lampu merah shinta Kel. Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar bulan Nopember 2019 terdakwa datang ke Ardjuna Rentcar milik saksi korban Gilang Adi Pratama dengan maksud sewa rental mobil. Kemudian terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi X-Pander warna Putih Nopol. T 1716 UE tahun 2019 Noka. MK2NCWPARKJ000808 Nosin. 4A91GK7128 STNK an. Gilang Adi Pratama dengan persetujuan pembayaran sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 30 hari terhitung saat penyerahan mobil. Lalu diperpanjang kembali hingga habis bulan Mei 2020;
- Kemudian pada tanggal 11 April 2020 terdakwa sewa rental mobil berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Putih Nopol. T 1706 UD tahun 2018 Noka. MHKM5EA2JJK057845 Nosin. 1NRF467881 STNK an. Yana Herdayana dengan persetujuan pembayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perhari terhitung saat penyerahan mobil dan pembayaran sudah berlangsung sampai tanggal 06 Mei 2020;
- Kemudian pada tanggal 18 April 2020 terdakwa sewa rental mobil berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi X-Pander warna Silver Nopol. B 1038 CZM tahun 2019 Noka. MK2NCWHANKJ004686 Nosin. 4A91HB3815 STNK an. Danny Bawono Susilo dengan persetujuan pembayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perhari terhitung saat penyerahan

halaman 4 dari 13 putusan nomor 155/PID/2021/PT BDG



mobil dan pembayaran sudah berlangsung sampai tanggal 06 Mei 2020;

Sekitar tanggal 06 Juni 2020 alat pelacak (GPS Security) untuk 3 (tiga) unit kendaraan roda empat yang terpasang hilang sinyal serta 3 (tiga) kendaraan roda empat tersebut sampai dengan sekarang terdakwa belum kembali karena terdakwa telah memindahtangankan kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Ardjuna Rentcar;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Gilang Adi Pratama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subang No.Reg. Perkara : PDM-006/SBG/01/2021, Tanggal 1 April 2021. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Niki Anak Dari Ardi E.E. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Niki Anak Dari Ardi E.E. berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun & 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota rental Ardjuna Rentcar tertanggal 17 Nopember 2019 perihal sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi X-Pander warna Putih Nopol. T 1716 UE tahun 2019 Noka. MK2NCWPARKJ000808 Nosin. 4A91GK7128;
 - 1 (satu) lembar nota rental Ardjuna Rentcar tertanggal 11 April 2020 perihal sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Putih Nopol. T 1706 UD tahun 2018 Noka. MHKM5EA2JJK057845 Nosin. 1NRF467881;

halaman 5 dari 13 putusan nomor 155/PID/2021/PT BDG



- 1 (satu) lembar nota rental Ardjuna Rentcar tertanggal 18 April 2020 perihal sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi X-Pander warna Silver Nopol. B 1038 CZM tahun 2019 Noka. MK2NCWHANKJ004686 Nosin. 4A91HB3815;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Dipo Star Finance Bandung;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Subang;
 - Dikembalikan kepada saksi korban Gilang Adi Pratama;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 21 April 2021, Nomor 37/Pid.B/2021/PN.Sng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Niki Anak Dari Ardi E.E** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Niki Anak Dari Ardi E.E Sugiyanto tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota rental Ardjuna Rentcar tertanggal 17 Nopember 2019 perihal sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi X-Pander warna Putih Nopol. T 1716 UE tahun 2019 Noka. MK2NCWPARKJ000808 Nosin. 4A91GK7128;
 - 1 (satu) lembar nota rental Ardjuna Rentcar tertanggal 11 April 2020 perihal sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Putih Nopol. T 1706 UD tahun 2018 Noka. MHKM5EA2JJK057845 Nosin. 1NRF467881;
 - 1 (satu) lembar nota rental Ardjuna Rentcar tertanggal 18 April 2020 perihal sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk

halaman 6 dari 13 putusan nomor 155/PID/2021/PT BDG



Mitsubishi X-Pander warna Silver Nopol. B 1038 CZM tahun 2019
Noka. MK2NCWHANKJ004686 Nosin. 4A91HB3815;

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Dipo Star Finance Bandung;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Subang;

Dikembalikan Kepada Gilang Adi Pratama;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Subang bahwa pada tanggal 27 April 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 21 April 2021, Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sng;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Subang bahwa pada tanggal 29 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Tanda terima memori banding tanggal 3 Mei 2021, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 4 Mei 2021 ;
4. Relas penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Subang yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pengadilan Negeri Subang tanggal 29 April 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat karena hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan (sangat ringan).

Berbicara soal puas tidak puas dengan putusan hakim tidak bisa dilepaskan dari masalah-masalah yang menjadi dasar dari penghukuman. Berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang ditujukan terhadap Terdakwa dan berhubungan pula dengan pemeriksaan di persidangan, maka apabila hakim memandang dakwaan itu terbukti, menimbulkan suatu "strafbaar feit" dan Terdakwa dapat dihukum, ia memasuki persoalan penentuan jenis berat ringannya hukuman.

Walaupun pembentuk undang-undang, doktrin dan yurisprudensi tidak memberikan pegangan pada hakim dalam menetapkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga hakim mempunyai kebebasan dalam menetapkan hukuman, dengan demikian penetapan hukuman adalah soal kebijaksanaan hakim, maka menjadi pertanyaan adalah bahan-bahan apakah yang diperlukan untuk menetapkan kebijaksanaan tersebut sehingga putusan tersebut benar-benar memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya. Hal tersebut adalah senada dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat dan Pasal 28 ayat (2) menentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya.

Bahwa menurut Bernard Arif Sidartha dalam bukunya Penalaran Hukum dalam Sudut Pandang Keluarga Sistem Hukum dan Penstudi Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000 halaman 206 menyatakan proses-proses pembuatan putusan tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bernalar



hakim. Namun tentunya kegiatan bernalar tersebut haruslah didasari atas suatu argumen yang didasarkan atas logika hukum yang tepat yakni rangkaian pernyataan atau premis-premis yang secara logis berkaitan dengan pernyataan berikutnya sehingga membentuk suatu konklusi. Selanjutnya, menurut Brouwer, P.W., A. Soeteman dalam bukunya *Logica en Recht*, WEJ. Tjeenk Willink: Zwolle, 1982 halaman 208 menyatakan "satu dalil yang kuat, satu argumentasi bermakna hanya dibangun atas dasar logika", dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu pertimbangan putusan Hakim bermakna, hanya apabila dibangun atas dasar logika, adalah suatu "conditio sine qua non" agar suatu putusan dapat diterima, yakni apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi. Namun dalam perkara quo Majelis Hakim yang telah menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) kepada pemilik rental mobil Ardjuna, kemudian telah meringankan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara yang tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pemilik rental mobil Ardjuna yang telah kehilangan 3 (tiga) unit mobil rentalnya, dengan menggunakan logika yang salah karena walaupun Terdakwa telah mengakui perbuatannya harusnya hukuman yang diberikan dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi, oleh karenanya atas dasar keadilan maka kami memohon agar putusan tersebut haruslah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi ditingkat Banding.

Tujuan hukum pidana sendiri (sebagaimana dikatakan oleh Muladi) tidak hanya bertujuan pada pembalasan belaka (retributif), akan tetapi juga memperhatikan aspek-aspek pencegahan, perlindungan, dan penggentar untuk melindungi masyarakat dari bahaya perilaku jahat, serta bersifat edukatif, bermanfaat terhadap pelakunya. Sehingga kami berpendapat penjatuhan pidana yang terlalu ringan hanya selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan selain tidak menimbulkan efek jera juga tidak mewujudkan aspek pencegahan karena pidana yang terlalu ringan. Oleh karenanya melalui memori banding ini Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dan menolak secara tegas terhadap amar Putusan Majelis Hakim tersebut,

halaman 9 dari 13 putusan nomor 155/PID/2021/PT BDG



yakni terkait dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan terhadap Terdakwa NIKI Anak Dari ARDI E.E, yang menurut kami terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat sehingga cenderung tidak menimbulkan efek jera.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian keberatan dalam Memori Banding kami, dimohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima permohonan Banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa NIKI Anak Dari ARDI E.E. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIKI Anak Dari ARDI E.E. berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun & 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota rental Ardjuna Rentcar tertanggal 17 Nopember 2019 perihal sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi X-Pander warna Putih Nopol. T 1716 UE tahun 2019 Noka. MK2NCWPARKJ000808 Nosin. 4A91GK7128;
 - 1 (satu) lembar nota rental Ardjuna Rentcar tertanggal 11 April 2020 perihal sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Putih Nopol. T 1706 UD tahun 2018 Noka. MHKM5EA2JJK057845 Nosin. 1NRF467881;
 - 1 (satu) lembar nota rental Ardjuna Rentcar tertanggal 18 April 2020 perihal sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi X-Pander warna Silver Nopol. B 1038 CZM tahun 2019 Noka. MK2NCWHANKJ004686 Nosin. 4A91HB3815;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Dipo Star Finance Bandung;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Subang.

Dikembalikan kepada saksi korban GILANG ADI PRATAMA.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dan selanjutnya memberikan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor : PDM-006/SBG/01/2021 tanggal 01 April 2021 atas nama Terdakwa NIKI Anak Dari ARDI E.E. yang telah kami bacakan dan ajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Subang.

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan Tinggi Bandung mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 21 April 2021 Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sng, Memori banding dari Jaksa penuntut Umum, Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara dimaksud, Pengadilan Tinggi Bandung memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa, tentang pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat pertama yang menguraikan dan membuktikan perbuatan pidana yang didakwakan, Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dan selanjutnya pertimbangan hukum dimaksud diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Bandung dalam menjatuhkan putusan perkara ini ;

Menimbang seterusnya bahwa, soal tentang hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi Bandung tidak sependapat dan dipandang terlalu ringan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

- a. Barang bukti belum kembali ;
- b. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- c. Perbuatan Terdakwa meresahkan pengusaha rental mobil ;

Menimbang bahwa, dari keadaan-keadaan diatas maka hukuman bagi Terdakwa harus diperberat, yang setidaknya Pengadilan Tinggi Bandung memenuhi maksud pihak Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Pasal 197 ayat (1) KUHP, Ketentuan-Ketentuan Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Tentang Peradilan Umum serta ketentuan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang ;
- Merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama – Pengadilan Negeri Subang tanggal 21 April 2021 Nomor 37/Pid.B/2021/PN Sng yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa NIKI ANAK DARI ARDI E.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENGSELAPAN”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota rental Ardjuna Rentcar tertanggal 17 Nopember 2019 perihal sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi X-Pander warna Putih Nopol. T 1716 UE tahun 2019 Noka. MK2NCWPARKJ000808 Nosin. 4A91GK7128;
 - 1 (satu) lembar nota rental Ardjuna Rentcar tertanggal 11 April 2020 perihal sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota Avanza warna Putih Nopol. T 1706 UD tahun 2018 Noka. MHKM5EA2JJK057845 Nosin. 1NRF467881;
 - 1 (satu) lembar nota rental Ardjuna Rentcar tertanggal 18 April 2020 perihal sewa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi X-Pander warna Silver Nopol. B 1038 CZM tahun 2019 Noka. MK2NCWHANKJ004686 Nosin. 4A91HB3815;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Dipo Star Finance Bandung;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dari PT. Mandiri Utama Finance Cabang Subang;Dikembalikan Kepada Gilang Adi Pratama;



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,00 (duaribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh kami Untung Widarto, S.H.M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan H. Djohan Afandi, S.H. M.H, dan Elly Endang Dahliani, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Mei 2021 Nomor 155/PID/2021/PT BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Tri Mulyani, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

1. H. Djohan Afandi, S.H.,M.H.
2. Elly Endang Dahliani, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS

Untung Widarto, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Tri Mulyani, S.H.,M.H.